SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMER : 4 1982 Seri: D

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: XV Tahun 1981

Tentang:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;

b. Bahwa agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya No. 185 Tahun 1980 telah menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;

d. Bahwa berhubung dengan pertimbangan butir a dan b di atas, serta Radio Gram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Juli 1981 No. 087/3558/OKA perihal persetujuan Type Bappeda Tingkat II se Jawa Barat dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
3. Keputusan Presiden RI. No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Pemerintahan Daerah/Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XIV Tahun 1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
8. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 5/Dp.041/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979 perihal Peraturan Tata Tertib DPRD Kabuapten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 12.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

a. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Bupati Kepala Daerah: ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. Sekretaris Wilayah/ Daerah : ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung.

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. : ialah Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, selanjutnya disebut BAPPEDA Tingkat II.

f. Instansi Vertikal : ialah Perangkat Departemen/Non Departemen yang mempunyai Wilayah Kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. Bagian Pembangunan: ialah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung.

h. Bagian Keuangan : ialah Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung.

i. Dinas/Satuan Organisasi lain Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah. : ialah Dinas/Satuan Organisasi lain yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

j. Peraturan Daerah : ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

k. Perencanaan Pembangunan : ialah suatu usaha dan atau kegiatan untuk merencanakan/menetapkan arah pembangunan regional yang memenuhi aspirasi rakyat dengan tetap berpijak di atas dasar arah pembangunan Nasional sebagaimana terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

B A B II.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2.

(1). BAPPEDA Tingkat II adalah Badan Staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). BAPPEDA Tingkat II dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3.

Tugas pokok BAPPEDA Tingkat II adalah:

a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan pembangunan di Daerah serta mengadakan evaluasi dan memonitornya.

b. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Daerah dengan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya BAPPEDA Tingkat II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari pola Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum PELITA Daerah.

b. Menyusun REPELITA DAERAH;

c. Menyusun Program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana pada butir a dan b pasal ini yang dibiayai daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/Pemerintah Pusat untuk dimasukan kedalam Program Tahunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/Nasional.

d. Melaksanakan koordinasi perencanaan di antara Dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

e. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

f. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.

h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

B A B III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

(1). Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II adalah sebagai berikut:

a. K e t u a ;

b. Sekretaris yang terdiri dari:
 1. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Umum;

c. Bidang Penelitian yang terdiri dari:
 1. Seksi Ekonomi;
 2. Seksi Sosial Budaya;
 3. Seksi Fisik dan Prasarana;

d. Bidang Ekonomi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pertanian;
 2. Seksi Industri Pertambangan dan Energi;
 3. Seksi Perdagangan dan Koperasi;
 4. Seksi Pengembangan Dunia Usaha;

e. Bidang Sosial Budaya yang terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan, Agama dan Mental Spiritual;
 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Seksi Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi;
 4. Seksi Kependudukan.

f. Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari:
 1. Seksi Pengairan;
 2. Seksi Perhubungan Pariwisata;
 3. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 4. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

g. Bidang Statistik dan Laporan yang terdiri dari;
 1. Seksi Pengumpulan Data;
 2. Seksi Analisa dan Penilaian;
 3. Seksi Pelaporan;
 4. Seksi Peragaan.

(2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Bidang Tugas BAPPEDA Tingkat II

Pasal 6.

Bidang Tugas BAPPEDA Tingkat II sebagai unsur pelaksanaan dalam bidang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut:

a. Di dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 1. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam rangka penetapan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya.

2. Menyampaikan rekomendasi atau memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan yang akan dibuat oleh Bupati Kepala Daerah.
3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan/peraturan yang berlaku dari Pemerintah di bidang tugasnya.
5. Mengadakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah Tingkat Pusat secara konsultatif dan Instansi Tingkat Daerah secara Koordinatif.

b. Di dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas:
1. Tata Personalia.
2. Tata Keuangan.
3. Tata Material.
4. Tata Perkantoran.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-unsur BAPPEDA Tingkat II

Paragraf 1.

Ketua

Pasal 7.

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan BAPPEDA Tingkat II.

b. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas menetapkan kebijaksanaan umum di bidang perencanaan umum;

c. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah serta pelaksanaannya yang berupa program-program tahunan baik yang dibiayai Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/Pemerintah Pusat untuk dimasukan kedalam program Daerah Tingkat I Jawa Barat/Nasional.

d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayahnya.

e. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Bagian Keuangan dengan Koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

f. Melaksanakan konsultasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut.

h. Membimbing, mengendalikan serta memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

i. Memberikan informasi, laporan dan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah dalam bidang tugasnya.

j. Mengadakan kerjasama dengan semua Instansi Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Tingkat II.

k. Memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II.

Paragraf 2.

S e k r e t a r i s

Pasal 8.

(1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan BAPPEDA Tingkat II.

b. Menyelenggarakan dan mempersiapkan penyusunan Anggota BAPPEDA Tingkat II.

c. Menyusun rencana kegiatan Tahunan BAPPEDA Tingkat II.

d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dokumentasi, perpustakaan dan informasi pembangunan.

e. Menyelenggarakan pembinaan Organisasi dan Tatalaksana, dalam arti membina memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketata laksanaan di lingkungan BAPPEDA Tingkat II serta pengembangannya.

f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga BAPPEDA Tingkat II.

g. Menghimpun, menyeleksi serta mengklasifikasikan data perencanaan yang diusulkan oleh Dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayahnya untuk bahan penentuan perencanaan selanjutnya.

h. Menyusun dan menyelesaikan, tata naskah Rancangan Peraturan/Keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

i. Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh Satuan Organisasi BAPPEDA Tingkat II.

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2). Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sekretaris dibantu oleh:

a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan.
b. Urusan Keuangan.
c. Urusan Umum.

Paragraf 3.

Kepala Bidang Penelitian

Pasal 9.

(1). Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya.

b. Menghimpun, mengolah serta menyusun bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan, penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan Prasarana untuk perencanaan pembangunan di Daerah.

c. Mengkoordinasikan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya fisik dan prasarana kota bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya guna bahan penentuan kebijaksanaan lebih lanjut;

d. Mengadakan evaluasi serta menyusun laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2). Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Bidang Penelitian dibantu oleh:

a. Seksi Ekonomi.
b. Seksi Sosial Budaya.
c. Seksi Fisik dan Prasarana.

Paragraf 4.

Kepala Bidang Ekonomi

Pasal 10.

(1). Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;

b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan Koperasi serta pengembangan dunia usaha dengan mengusahakan keterpaduan rencana pembangunan industri pertambangan dan energi, perdagangan dan Koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Daerah.

c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan untuk dijadikan bahan oleh Ketua dalam penentuan kebijaksanaan lebih lanjut;

d. Mengadakan Evaluasi serta menyusun laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dimaksud;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2). Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh:

a. Seksi Pertanian.

b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi.

c. Seksi Perdagangan dan Koperasi.

d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Paragraf 5.

Kepala Bidang Sosial Budaya

Pasal 11.

(1). Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya.

b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Sosial budaya, yang meliputi pendidikan, agama dan mental spiritual kesejahteraan rakyat, Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi serta Kependudukan;

c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan mental spiritual, Pemerintahan, Kesejahteraan rakyat penerangan dan komunikasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Daerah;

d. Melakukan Inventarisasi permasalahan bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya untuk dijadikan bahan oleh Ketua dalam penentuan kebijaksanaan lebih lanjut;

e. Mengadakan evaluasi serta menyusun laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

(2). Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh:

a. Seksi Pendidikan, Agama dan Mental Spiritual.

b. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

c. Seksi Pemerintahan, Penerangan dan Komunikasi.

d. Seksi Kependudukan.

Paragraf 6.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 12.

(1). Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;

b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;

c. Meneliti, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan secara terpadu rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas/Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di daerah;

d. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan untuk dijadikan bahan oleh Ketua dalam penentuan kebijaksanaan lebih lanjut;

e. Mengadakan evaluasi serta menyusun laporan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

(2). Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dibantu oleh:

a. Seksi Pengairan.

b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata.

c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.

d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Paragraf 7.

Kepala Bidang Statistik dan Laporan

Pasal 12.

(1). Bidang Statistik dan Laporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua dalam hal:

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;

b. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas/Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada di Daerah.

c. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah dan menyusun laporan Bupati Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan;

d. Mengolah bahan serta menyusun Statistik dari pelaksanaan pembangunan di Daerah;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2). Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Statistik dan laporan dibantu oleh:

a. Seksi pengumpulan Data.

b. Seksi analisa dan penilaian.

c. Seksi pelaporan.

d. Seksi peragaan.

Paragraf 8.

Kepala Urusan dan Seksi

Pasal 14.

(1). Urusan-urusan dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan;

(2). Seksi-seksi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II masing-masing oleh seorang Kepala Seksi;

(3). Pengaturan dan perincian lebih lanjut tentang tata kerja Urusan Seksi di lingkungan BAPPEDA Tingkat II ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V.

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 15.

(1). Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris Para Kepala Bidang, Para Kepala Urusan, para Kepala Seksi pada BAPPEDA Tingkat II wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi;

(2). Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(3). Dalam mempersiapkan rencana dan program Pembangunan di Daerah BAPPEDA Tingkat II wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi tingkat pusat dan hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di daerah;

(4). BAPPEDA Tingkat II bersama-sama dengan Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu;

(5). Dalam melaksanakan kegiatan di Daerah, BAPPEDA Tingkat II mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional, Daerah Tingkat I serta rencana antar Daerah Tingkat II;

(6). Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPENAS bersifat Konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Tingkat I;

(7). Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPEDA Tingkat I bersifat Konsultatif fungsional.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16.

(1). Ketua memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diperlukan;

(2). Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya;

(3). Penyusunan pembuatan laporan kerja BAPPEDA Tingkat II secara keseluruhan diselenggarakan oleh Bidang Statistik dan Laporan;

(4). Pengurusan pembuatan laporan dan pertanggung jawaban khusus mengenai keuangan, peralatan dan kepegawaian BAPPEDA Tingkat II diselenggarakan oleh Sekretaris;

(5). Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban kepada Instansi lebih atas sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Ketua.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17.

(1). Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

(2). Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah;

(3). Pengangkatan Pejabat-pejabat/Pegawai lainnya di lingkungan BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Ketua;

(4). Ketua bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan di bidang kepegawaian;

(5). Ketua wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(6). Ketua wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAL MEWAKILI

Pasal 18.

(1). Apabila Ketua berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris mewakilinya.

(2). Apabila Sekretaris berhalangan pula maka salah seorang Kepala Bidang mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 19.

(1). Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BAPPEDA Tingkat II dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada BAPPEDA Tingkat II dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan ketentuan-ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 16 Desember 1981.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Wakil Ketua,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
I. SUYATNA	**SANI L. ABDURRACHMAN**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 17 Maret 1982 No. 188. 342/SK.365-HUK/82.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 April 1982 Tahun 1982 No. 4 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ttd.,

Drs. TATANG MACHRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

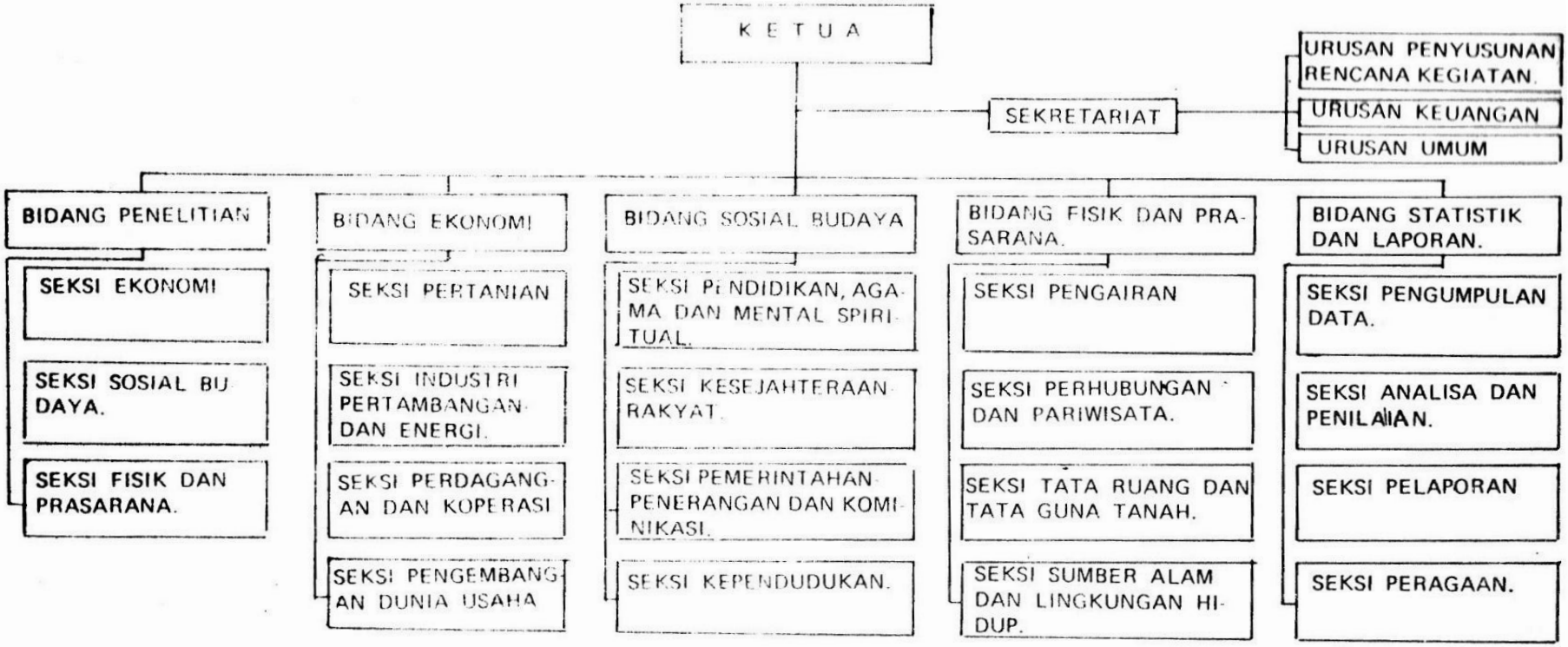
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

NOMOR : XV TAHUN 1981

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Wakil Ketua,

cap/ttd

I. SUYATNA.--

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

SANI L. ABDURRACHMAN.--